



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 315 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KELUARGA TERDAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHAP II

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease 2019*, penerima bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil musyawarah desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease 2019* Tahap II;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19/Sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 49);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 36);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa Uang Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 56);

19. Keputusan Bupati Bantul Nomor 291 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KELUARGA TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* TAHAP II.
- KESATU : Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease 2019* Tahap II sebanyak 1.632 (seribu enam ratus tiga puluh dua) keluarga, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penyaluran Bantuan Sosial berupa uang kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan secara tunai, sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Juni 2020.
- KETIGA : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, bertindak sebagai perangkat daerah teknis dalam rangka penyaluran bantuan sosial berupa uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Ketentuan teknis penyaluran dan jadwal penyaluran bantuan sosial berupa uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 23 Juni 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Bantul;
6. Camat se-Kabupaten Bantul;
7. Lurah Desa se-Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
HUKUM, KEPALA BAGIAN HUKUM

